

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Partisipasi Buah Pikiran yaitu masyarakat berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan sebaik-baiknya, pemerintah desa juga mempertimbangkan usulan masyarakat dimana usulan masyarakat diklasifikasikan dalam prioritas pembangunan, sehingga pikiran itu diakomodir secara langsung tetapi secara tidak langsung akan diperhatikan dalam berbagai sektor dan aspek pembangunan.
- b. Partisipasi Keahlian Untuk Saat ini Pemerintah Desa baru merencanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bomari dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kurang berjalan secara optimal dikarenakan kegiatan musyawarah desa terkait penyusunan APBDes hanya melibatkan Kepala Desa beserta perangkatnya saja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan yang tergolong rendah, tingkat pendapatan dan jenis

pekerjaan, kurang pedulinya masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

6.2 Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa Bomari sebaiknya lebih memperhatikan kembali usulan masyarakat yang harus diprioritaskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi program desa. Misalnya pemerintah desa menyediakan insentif pertemuan atau mengadakan pertemuan tidak langsung musrengbangdes tetapi melalui musrengbangdus agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Terutama dalam penyusunan APBDes yang membutuhkan sumbangan aspirasi dari masyarakat. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan koordinasi aktif secara berskala yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat agar terjalin komunikasi dan persamaan persepsi dalam meyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena partisipasi masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan desa.
- b. Masyarakat Desa Bomari seharusnya lebih peka terhadap kinerja pemerintah desa, pasrtisipasi masyarakat dalam berbagai macam kegiatan yang ada di

Desa untuk kesejahteraan Desa. Masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa secara baik dengan memberikan masukan-masukan dari kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini penyusunan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adi, I. R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Budiman, M. d. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Husni, & M. (2017). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bangkal Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 45-53.
- Irawan. (2014). *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obo Indonesia.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nungky, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Poerwadarminta. (1991). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rusmianto, M. d. (2018). Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.

Sunarti. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*.

Tafre, F. E. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Politik*.

Undang-Undang

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
3. Permendes No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa